


KK
Per 89/99
Juni
~

SKRIPSI

EKO JUNIARSO

**RAHASIA BANK SUATU DILEMA DALAM HUKUM
PERBANKAN INDONESIA**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

1999

**RAHASIA BANK SUATU DILEMA DALAM HUKUM
PERBANKAN INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR
PROGRAM SARJANA STRATA SATU BIDANG ILMU HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Dr. MOCH. ISNAENI, S.H., M.S.

NIP. 130 604 270

Penyusun,

EKO JUNIARSO

NIM. 039414039


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

Telah diuji pada tanggal : 18 Agustus 1999

Tim Penguji Skripsi :


K E T U A

Hj. Moerdiati, S.H., M.S.




ANGGOTA

Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.




Lisman, S.H., M.S.



Sri Handayani, S.H., M.Hum.



Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Di dunia perbankan terdapat dua teori yang dianut oleh berbagai negara mengenai rahasia bank. Teori tersebut, yang pertama ialah teori rahasia bank yang bersifat mutlak yang dimana isi dari teori tersebut berintikan tentang dimana bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahuinya dalam keadaan apapun, sedangkan teori yang kedua yakni teori rahasia bank yang bersifat nisbi, yang dimana bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya untuk kepentingan mendesak atau kepentingan negara. Indonesia sendiri menganut teori rahasia bank yang bersifat nisbi, hal ini dapat dilihat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini khususnya mengenai pasal-pasal yang ada kaitannya dengan rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian mendapat perubahan dan tambahan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kategori yang termasuk didalamnya rahasia bank dijelaskan di dalam penjelsan pasal 40 ayat (1)

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, namun penjelasan tersebut tidak terlalu rinci dan mendetail memaparkan mengenai kategori yang termasuk di dalam rahasia bank.

- b. Berdasarkan teori yang dianut oleh perbankan Indonesia maka sifat dari rahasia bank dalam hukum perbankan Indonesia tidak mutlak dalam hal-hal tertentu mengenai ketentuan rahasia bank yang dapat dikecualikan diantaranya untuk kepentingan perpajakan, untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan dalam kasus pidana maupun perdata, untuk kepentingan kelancaran dan keamanan usaha bank. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru mengenai perbankan, ketentuan rahasia bank mendapat tambahan terhadap pengecualian rahasia bank yakni untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN / PUPN). Untuk kepentingan pihak lain yang disetujui oleh nasabah penyimpan yang bersangkutan, serta untuk kepentingan ahli waris yang syah dari nasabah penyimpan dana yang telah meninggal dunia. Kasus-kasus yang terkait tentang rahasia bank diantaranya mengenai kasus kredit macet dan money laundering. Dalam hal ini bank mendapat suatu dilema dimana di satu sisi bank harus

berpegang teguh menjaga rahasia bank sesuai peraturan perundang-undangan perbankan dan di sisi lain nasabah yang bertikad tidak baik yakni nasabah yang tersangkut kredit macet tersebut sangat meresahkan masyarakat. Disamping itu pihak nasabah pun harus mendapatkan perlindungan hukum. Bank sebagai lembaga penghimpun dana harus dapat mempertanggung jawabkan dana yang diperoleh / disetor dari para nasabah penyimpan, terutama perlindungan diberikan kepada debitor yang bertikad baik agar mereka tidak merasa dirugikan oleh kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Perlindungan hukum pada nasabah bank diberikan dan diatur dalam pasal 45 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2. Saran

- a. Perlu adanya pengaturan lebih rinci dan eksplisit mengenai kategori yang termasuk dalam rahasia bank dalam bentuk pengaturan perundang-undangna agar masyarakat dapat mengenal dan memahaminya. Peraturan hukum tersebut berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku, serta harus pula memahami secara umum atau lebih khusus lagi mengenai bidang materi yang akan dibentuk dengan kata lain bila akan membentuk peraturan perundang-undangan di bidang perbankan

maka harus memperhatikan pendapat-pendapat dan keterangan ahli di bidang perbankan.

- b. Idealnya dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak perlu lagi adanya interperasi terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya. Hal itu bisa tercapai apabila peraturan perundang-undangan itu bisa dituangkan dalam bentuk yang jelas. Maksud jelas disini yakni, gaya peraturannya padat dan sederhana serta istilah-istilah yang dipakai hendaknya yang bersifat mutlak dan tidak mengandung argumentasi yang berlebihan. Pemerintah harus memberikan contoh suritauladan yang baik dalam penegakkan hukum di Indonesia, supaya apa yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia yaitu masyarakat adil, makmur, sejahtera dan damai dapat tercapai.